

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesadaran tentang CSR (*corporate sosial responsibility*) memang bukan hal baru lagi di dunia *corporate*. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mementingkan *shareholder* melalui pencapaian laba saja tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Sulistiyo, 2008). Menurut Narver (1997); McWilliams dan Siegel (2000) dalam Hartanti dan Rumiris (2007) menyatakan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Pemahaman ini memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal ini menuntut para pelaku bisnis

untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh *capital gain* atau *profit* dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah (Daniri, 2008). Program CSR memang tidak bisa terlihat dalam jangka pendek, namun implikasinya baik langsung atau tidak akan memberikan keuntungan bagi keuangan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu program CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi jangka panjang. Aturan mengenai CSR ini di Indonesia telah diatur dalam pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan telah disahkan dalam sidang paripurna DPR (Siregar, 2007).

Kesadaran tentang pentingnya mempraktekkan CSR menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat dunia terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Sulistyo, 2008). Artinya, CSR merupakan hal yang wajib bagi perusahaan baik yang bersifat nasional maupun multinasional, apalagi bagi perusahaan yang struktur kepemilikannya beragam.

Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi

nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya menggunakan modal yang berasal dari pihak internal perusahaan saja tetapi juga menggunakan dana pihak luar atau eksternal. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu berasal dari *shareholder* (pemegang saham) dan dari kreditor (Munawir, 2007). Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing dalam sahamnya merupakan pihak yang dianggap paling *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara Amerika Serikat dan Negara-negara di benua Eropa sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini juga menjadikan dalam beberapa tahun terakhir perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Mahmud dan Djakman, 2008).

Struktur kepemilikan lain adalah kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (> 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan diharapkan

juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004 dalam Arif, 2006 dalam Mahmud dan Djakman, 2008).

Studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Dahlia dan Siregar (2008) menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan tingkat akuntabilitas perusahaan, meminimalisir resiko, melindungi *image* baik perusahaan, dan sebagai alat analisis bagi investor dan kreditor. Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Mahmud dan Djakman (2008) mengemukakan bahwa dalam melihat luas adopsi GRI (*Global Reporting Initiatives*) dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan Djakman (2008) dengan menggunakan sampel yang relatif terbatas sebanyak 107 dalam jangka waktu 1 tahun saja menyimpulkan bahwa kepemilikan asing dan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang berjudul **“PENGARUH CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA**

PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 hingga tahun 2008)”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dahlia dan siregar (2008), adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah:

1. Mengganti pengukuran standar kinerja perusahaan , yaitu ROE (*return on equity*) diganti ROI (*return on investment*). Alasan berikutnya adalah karena ROE terbukti menimbulkan multikolinearitas, seperti yang terjadi pada penelitian Dahlia dan Siregar (2008). Penyebab lain karena ROI menunjukkan rasio laba bersih terhadap total aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan, sedangkan ROE hanya terbatas pada ekuitas.
2. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu menambahkan struktur kepemilikan sebagai variable moderating, dimana struktur kepemilikannya dibedakan antara kepemilikan asing dan kepemilikan institusional.
3. Penilaian CSR berdasarkan indeks GRI dengan jumlah item 79 dan ini berbeda dari penelitian sebelumnya.
4. Periode penelitian diperpanjang 2 tahun yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2008.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengungkapan aktivitas CSR (*CSR disclosure*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan?.
- b. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan?.
- c. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pengungkapan aktivitas CSR (*CSR disclosure*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan?.
- b. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan?.
- c. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan?.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Bidang teoritis

- 1) Menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai CSR, kinerja perusahaan dan struktur kepemilikan.
- 2) Sebagai bahan referensi maupun bahan replikasi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bidang praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi *stakeholder* maupun *shareholder* dalam menilai suatu perusahaan, dan bagi perusahaan sampel merupakan suatu bentuk evaluasi kinerja selama ini tentang betapa pentingnya CSR dan diharapkan segera disadari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan dimanapun dia berdiri merupakan bagian dari suatu lingkungan, sehingga diharapkan perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba (*profit oriented*) semata dengan menghalalkan segala cara.